



P U T U S A N

No. 819 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : RAZALI ACHMAD
Tempat lahir : Ketapang
Umur / tanggal lahir : 61 Tahun/ 07 Mei 1947
Jenis kelamin : Laki- laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Dr. Wahidin Sudirohusodo,
kelurahan Kauman RT.07/RW.03,
Kecamatan Benua Kayong, Ketapang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum tahanan kota sejak tanggal 28 Mei 2008 sampai dengan tanggal 16 Juni 2008 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang tidak melakukan penahanan ;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 31 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 29 September 2009;
5. Pengalihan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak menjadi tahanan kota sejak tanggal 2 September 2009 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2009;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 2 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2009;
7. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
No.421/2010/S.201.TAH.SUS/PP/2010/MA tanggal 17

Hal. 1 dari 48 hal. Put. No. 819
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 Maret 2010;

8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.422/2010/S.201.TAH.SUS/PP/2010/MA tanggal 17 Maret 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 April 2010;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Ketapang, karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa RAZALI ACHMAD, Msc selaku Ketua DPRD Kabupaten Ketapang periode tahun 1999 - 2004 berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 26 tahun 2001 tanggal 12 Pebruari 2001 tentang Pengesahan Ketua DPRD Kabupaten Ketapang baik bertindak untuk dirinya sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dan bersekutu dengan SUGIARTO HUSIN dan H. HAMDY B.A. RANI,SH (berkas perkara terpisah) masing-masing sebagai unsur pimpinan DPRD Kabupaten Ketapang Periode tahun 1999 - 2004 sesuai SK. Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 438 tahun 1999 tanggal 06 Oktober 1999 tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten Ketapang pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Januari 2004 sampai dengan bulan Oktober 2004 atau pada suatu waktu tertentu setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2004, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Ketapang Jalan Jendral Sudirman, Kabupaten Ketapang atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang dimana Pengadilan Negeri Ketapang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri

Hal. 2 dari 48 hal. Put. No. 819
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada tanggal 19 Januari 2004 , terdakwa RAZALI ACHMAD,Msc selaku Ketua DPRD Kabupaten Ketapang periode 1999 - 2004 telah menyetujui dan mensyahkan usulan Rencana Anggaran Satuan kerja (RASK) DPRD Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2004 dari Panitia Anggaran yang telah dirubah oleh SUGIARTO HUSIN serta H. HAMDY H.A. RANI, SH. selaku Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Ketapang periode Tahun 1999 – 2004 ;
- Bahwa Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) yang disusun oleh Panitia Anggaran Kabupaten Ketapang sesuai dengan usulan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) dari Panitia Rumah Tangga DPRD setelah diserahkan kepada unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Ketapang yaitu SUGIARTO HUSIN serta H. HAMDY H.A. RANI,SH kemudian RASK tersebut di rubah oleh SUGIARTO HUSIN serta H. HAMDY H.A. RANI, SH yaitu dengan memasukan 1 (satu) item tunjangan purna bhakti selanjutnya dimintakan persetujuan kepada Terdakwa untuk di syahkan sebagai RASK Dewan dan dengan surat Nomor: 900/22/Sekwan- C tanggal 19 Januari 2004 Terdakwa dan SUGIARTO HUSIN serta H.HAMDY H.A RANI , SH selaku Unsur Pimpinan Dewan, menyerahkan Usulan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) yang terdapat item tunjangan purna bhakti kepada Bupati Ketapang untuk dimasukkan kedalam APBD Kabupaten Ketapang tahun 2004;
- Bahwa dengan dimasukannya 1 (satu) item mata anggaran Purna Bhakti yang sebelumnya tidak tercantum dalam RASK yang dibuat oleh Panitia Anggaran dimana dalam penyusunan Rencana Anggaran DPRD Tahun 2004 oleh Pimpinan Dewan yaitu SUGIARTO HUSIN serta H. HAMDY H.A. RANI,SH dan disetujui oleh terdakwa RAZALI

Hal. 3 dari 48 hal. Put. No. 819
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD,Msc selaku Ketua DPRD tersebut, bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, bagian kedua, tentang Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa : " Pengelolaan keuangan daerah dilakukan seacara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan " .

Dan Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 161/3211/SJ, tanggal 29 Desember 2003, antara lain memuat ketentuan tentang Tunjangan Kesejahteraan bagi Anggota DPRD adalah :

- a. Tunjangan Kesehatan dan Pengobatan berupa Pembayaran Premi Asuransi Kesehatan kepada lembaga asuransi yang ditetapkan ;
- b. Tunjangan Rumah Jabatan beserta perlengkapannya bagi Pimpinan DPRD dan Rumah Dinas beserta perlengkapannya bagi Anggota DPRD ;
- c. Kendaraan Dinas bagi Pimpinan DPRD ;
- d. Pakaian Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD ;
- Bahwa ternyata DPRD Kabupaten Ketapang periode Tahun 1999-2004 dalam menyusun Anggaran DPRD untuk memasukkan Tunjangan Purna Bhakti kedalam APBD Tahun 2004 telah mengabaikan atau tidak memperhatikan dan tidak berpedoman ketentuan tersebut diatas, Padahal sebelumnya Bupati Ketapang telah mengeluarkan surat Nomor : 900/2605/Keu- A, tanggal 30 Desember 2003, yang isinya memberikan ancar- ancar plafon / pagu anggaran untuk Pos DPRD yaitu sebesar Rp. 5.504.778.000,00 (lima miliar lima ratus empat juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan surat Bupati Nomor 045.2/03/Keu- A, tanggal 6 Januari 2004 yang mengingatkan agar DPRD Kabupaten Ketapang dalam menyusun anggaran mengacu dan berpedoman pada Surat Menteri Dalam Negeri RI. Nomor 161/3211/SJ, tanggal 29 Desember 2003, tentang pedoman kedudukan keuangan dan

Hal. 4 dari 48 hal. Put. No. 819
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinan DPRD namun Terdakwa tidak menghiraukan peringatan tersebut, selanjutnya Anggaran DPRD Kabupaten Ketapang Tahun 2004 tersebut dimasukkan kedalam APBD dengan kode rekening Nomor 2.01.01.1.01.07.2 berupa Mata Anggaran Tunjangan Kesejahteraan / kesehatan terdiri dari Tunjangan Purna Bhakti sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), Tunjangan Kesejahteraan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan Tunjangan Kesehatan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sehingga untuk mata anggaran ini seluruhnya berjumlah Rp.3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah) ;

- Bahwa dengan disimpanginya ketentuan dalam menyusun Anggaran DPRD yang digariskan oleh Menteri Dalam Negeri RI dalam suratnya Nomor 161/3211/SJ, tanggal 29 Desember 2003 dengan memasukkannya Mata Anggaran Tunjangan Kesejahteraan / kesehatan tersebut diatas, maka untuk Pos Anggaran DPRD Kabupaten Ketapang Tahun 2004 seluruhnya menjadi sebesar Rp. 7.319.224.875,00 (tujuh miliar tiga ratus sembilan belas juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), sehingga telah melebihi pagu atau plafon yang telah diancar- ancar pagu anggaran DPRD Kabupaten Ketapang, sebagaimana surat Bupati Ketapang Nomor 900/2605/Keu- A, tanggal 13 Desember 2003 ;
- Bahwa sebelum usulan Rencana Anggaran DPRD Kabupaten Ketapang tersebut ditetapkan menjadi APBD Tahun 2004 (Perda. Nomor 01 Tahun 2004, Tanggal 1 Maret 2004), pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam tahun 2004, Terdakwa mengadakan rapat dengan SUGIARTO HUSIN serta H. HAMDY H.A. RANI, SH selaku unsur Pimpinan DPRD yang membahas agar dapatnya dilakukan pencairan anggaran DPRD sebelum APBD ditetapkan, maka untuk memenuhi syarat administrasi

Hal. 5 dari 48 hal. Put. No. 819
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatlah surat Nomor 900/36/Sekwan- C/2004, tanggal 5 Pebruari 2004 ditujukan kepada Bupati Ketapang untuk mengajukan permohonan penerbitan Surat Kuasa Otorisasi (SKO), setelah terbitnya Surat Kuasa Otorisasi (SKO) Nomor 0212/PP/2004, tanggal 18 Pebruari 2004, dengan nilai nominal Rp.1.300.000.000.00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) untuk Keperluan Kegiatan Belanja Administrasi Umum DPRD Kabupaten Ketapang dan untuk Tunjangan Kesejahteraan/ Kesehatan ;

- Bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2004 dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Ketapang Tahun 2004 (walaupun belum ditetapkan) sebesar Rp.1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) tersebut dicairkan dari Kas Daerah dan dibagikan kepada 40 (empat puluh) orang Anggota DPRD Kabupaten Ketapang Periode 1999- 2004 dengan perincian sebagai berikut :
 - Tunjangan Kesejahteraan sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dibagi secara tunai untuk masing-masing Anggota DPRD sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
 - Tunjangan kesehatan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dibagi secara tunai untuk masing-masing Anggota DPRD sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Sugiarto Rusin serta R. Hamdy R. A. Rani mencairkan dana yang bersumber dari APBD sebelum APBD tersebut disahkan sebagai Peraturan Daerah bertentangan dengan pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah " Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam peraturan daerah dan ditempatkan dalam lembaran daerah, kecuali untuk pembayaran gaji Pegawai Negeri ;
- Bahwa setelah Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2004 tentang APBD 2004 Kabupaten Ketapang disahkan pada

Hal. 6 dari 48 hal. Put. No. 819
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Maret 2004, maka Terdakwa dan Sugiarto Husin serta H. Hamdy H. A. Rani meminta kepada Sekertariat DPRD Kabupaten Ketapang untuk mengajukan permohonan SKO dengan surat Nomor 900/65/Sekwan- C/2004, tanggal 3 Maret 2004. selanjutnya terbitlah SKO Nomor 0476/PP/2004. tanggal 24 Maret 2004 dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) untuk Keperluan Kegiatan Belanja Administrasi Umum DPRD Kabupaten Ketapang dan untuk Tunjangan Kesejahteraan/ Kesehatan ;

- Bahwa pada tanggal 1 April 2004 dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Ketapang Tahun 2004 sebesar Rp. 1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) dicairkan dari Kas Daerah dan langsung dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD Kabupaten Ketapang periode 1999-2004 sebanyak 40 (empat puluh) orang dengan perincian :
 - Tunjangan Kesejahteraan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dibagikan secara tunai untuk masing-masing Anggota DPRD mendapat sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
 - Tunjangan Kesehatan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dibagikan secara tunai untuk masing-masing Anggota DPRD mendapat sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
 - Tunjangan Purna Bhakti sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dibagikan secara tunai untuk masing-masing Anggota DPRD mendapat sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Pada tanggal 1 April 2004 Terdakwa dan Sugiarto Husin serta H. Hamdy H. A. Rani selaku unsur pimpinan DPRD Kabupaten Ketapang mengajukan permohonan penerbitan SKO melalui Sekertariat DPRD Kabupaten Ketapang dengan Surat Nomor 900/84/Sekwan- C/2004, maka berdasarkan permohonan tersebut Bupati Ketapang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 0647/PP/2004 tanggal 12 April 2004 tentang otorisasi anggaran belanja daerah Kabupaten

Hal. 7 dari 48 hal. Put. No. 819
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang senilai Rp, 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang berasal dari APBD Tahun 2004 Kabupaten Ketapang kode rekening 2.01.01.1.1.01.07.2 mata anggaran Tunjangan Kesejahteraan/Kesehatan, selanjutnya dana tersebut dibagikan kepada Anggota DPRD Kabupaten Ketapang yang diganti antar waktu sebanyak 5 (lima) orang masing-masing Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk tunjangan Kesejahteraan/Kesehatan ;

- Bahwa pada bulan Mei 2004 , Terdakwa dan Sugiarto Husin serta H. Hamdy H. A. Rani selaku unsur pimpinan DPRD Kabupaten Ketapang ditegur oleh Badan Pengawas/ITWILPROP Propinsi Kalimantan Barat sehubungan dengan Tunjangan Kesejahteraan/Kesehatan pada Pos Anggaran DPRD tersebut tidak sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 161/3211/SJ, tanggal 29 Desember 2003, maka Terdakwa dan Sugiarto Husin serta H. Hamdy H. A. Rani mengadakan rapat pimpinan DPRD dalam upaya membahas pergeseran Mata Anggaran Tunjangan Kesejahteraan/Kesehatan pada Pos DPRD Nomor 2.01.01.1.1.01.07.2 dipindahkan ke Mata Anggaran Biaya Operasional pada Pos Sekertariat DPRD Nomor 2.01.04.2.1.03.03.1, sebagai tindak lanjut hasil rapat unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Ketapang kemudian Terdakwa menerbitkan

Keputusan DPRD Nomor 12 A Tahun 2004, tanggal 27 Mei 2004. tentang Pemindahan Rekening pada Pos DPRD ke Pos Sekertariat DPRD Kabupaten Ketapang, sebagai pelaksanaannya Terdakwa mengirimkan surat kepada Bupati Ketapang Nomor 900/349/DPRD-C/2004, tanggal 27 Mei 2004, mengenai Penyampaian SK Pimpinan DPRD tentang pemindahan Rekening Pos Sekertariat yang isinya memohon agar Bupati Ketapang menuangkan pergeseran mata anggaran tersebut kedalam Perubahan APBD Tahun 2004, selanjutnya Perubahan APBD Tahun 2004 tersebut ditetapkan berdasarkan Perda. Nomor 08 Tahun 2004, tanggal 23 Agustus 2004, yang penjabarannya dituangkan

Hal. 8 dari 48 hal. Put. No. 819
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor 261 Tahun 2004, tanggal 24 Agustus 2004, isinya tentang Tunjangan Kesejahteraan/Kesehatan dihapuskan / ditiadakan. Pada hal saat itu dana yang bersumber dari Pos DPRD Mata Anggaran Tunjangan Kesejahteraan/Kesehatan sebesar Rp. 3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah) telah habis terpakai untuk dibagikan secara tunai kepada seluruh Anggota DPRD Kabupaten Ketapang periode 1999 – 2004 ;

- Bahwa dengan tidak mengindahkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah jo Pasal 26 KEPMENDAGRI Nomor 29 Tahun 2002, tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Terdakwa telah bersepakat dengan Sugiarto Husin dan H. Hamdy H. A. Rani untuk membuat pengelolaan dana dari Pos DPRD Mata Anggaran Tunjangan Kesejahteraan / Kesehatan dan Tunjangan Purna Bhakti yang dipindahkan ke Pos Sekertariat DPRD Mata Anggaran Biaya Operasional dan telah terpakai habis tersebut maka untuk memenuhi persyaratan administrasi keuangan dibuatlah pertanggungjawaban fiktif atas Biaya Operasional pada Pos Sekertariat DPRD dengan perincian sebagai berikut:

- Bantuan kepada Anggota DPRD dalam rangka Purna Bakti Rp. 600.000.000,00 ;
- Bantuan Kepada Anggota DPRD dalam rangka membahas Raperda Retribusi Pasar Rp. 240.000.000,00 ;
- Bantuan kepada Anggota DPRD dalam rangka membahas Raperda Retribusi Rp. 220.000.000,00 ;
- Bantuan kepada Anggota DPRD dalam rangka membahas Raperda Perubahan APBD Rp.

Hal. 9 dari 48 hal. Put. No. 819
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160.000.000,00 ;

- Bantuan kepada Anggota DPRD dalam rangka membahas LPJ Bupati

Rp. 280.000.000,00 ;

- Bantuan kepada Anggota DPRD dalam rangka membahas Sisa Perhitungan APBD Rp.

220.000.000,00 ;

- Bantuan kepada Anggota DPRD dalam rangka membahas Pembentukan Kecamatan Rp.

240.000.000,00 ;

- Bantuan kepada Anggota DPRD dalam rangka membahas Raperda Nomor 9 Rp.

200.000.000,00 ;

- Bantuan kepada Anggota DPRD dalam rangka membahas Raperda APBD 2004 Rp.

200.000.000,00 ;

- Bantuan kepada Anggota DPRD dalam rangka membahas Pemberian SITU

Rp. 240.000.000,00 ;

- Bantuan kepada Anggota DPRD dalam rangka membahas Perijinan Kegiatan Usaha Kepariwisata Rp.

200.000.000,00 ;

- Bantuan kepada Panitia Anggaran DPRD untuk konsultasi ke Depdagri Rp.

120.000.000,00 ;

- Bantuan kepada Panitia Musyawarah DPRD untuk konsultasi Ke DPR - RI

Rp. 97.000.000,00 ;

- Bantuan kepada Panitia Rumah Tangga DPRD untuk konsultasi Ke DPR - RI Rp.

220.000.000,00 ;

Rp.3.100.000.000
,00 ;

- Perbuatan terdakwa RAZALI ACHMAD, Msc bersama-sama SUGIARTO RUSIN dan H. HAMDY H.A. RANY, SH secara

Hal. 10 dari 48 hal. Put. No. 819
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum telah memperkaya diri Terdakwa sejumlah
Rp. 3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah)
dan orang lain yaitu Anggota DPRD Kabupaten Ketapang
lainnya masing-masing :

No	Nama	Jabatan	Jumlah (Rp)
1.	RAZALI ACHMAD, Msc	Ketua DPRD	72.500.000 , -
2.	YORDANUS	Wakil Ketua DPRD	72.500.000 , -
3.	SUGIARTO RUSIN	Wakil Ketua DPRD	72.500.000 , -
4.	H. HAMDY H.A. RANY, SH	Wakil Ketua DPRD	72.500.000 , -
5.	DR.M.HADI MULYONO UPAS	Ketua Komisi A	72.500.000 , -
6.	ABDULLAH NURIMAN	Ketua Komisi B	72.500.000 , -
7.	DR. IRVAN MASYAD BBA	Ketua Komisi C	72.500.000 , -
8.	AMANSIUS	Ketua Komisi D	72.500.000 , -
9.	RUSLAN HAMZAH	Ketua Komisi E	72.500.000 , -
10	SODIKUN	Wakil Ketua Komisi A	72.500.000 , -
11	BASTIAN	Wakil Ketua Komisi B	72.500.000 , -
12	IDA KADE SADNYANA,SH	Wakil Ketua Komisi C	72.500.000 , -
13	Drs.HF.RADON.K	Wakil Ketua Komisi D	72.500.000 , -
14	Ny.HARTATI MS. SYAMLI	Wakil Ketua Komisi E	72.500.000 , -
15	ADRIANUS UPUNG	Sekretaris Komisi A	72.500.000 , -
16	M.FARHAN D.HAS	Sekretaris Komisi B	72.500.000 , -
17	ANASTASIUS BANTANG	Sekretaris Komisi C	72.500.000 , -
18	IBRAHIM DAHLAN	Sekretaris Komisi D	72.500.000 , -
19	A. MALIKAY	Sekretaris Komisi E	72.500.000 , -
20	FRANSEDA	Anggota Komisi A	72.500.000 , -
21	HENDRA GUNADI, S.Sos	Anggota Komisi A	72.500.000 , -
22	RAHMAT SUTOYO, SE	Anggota Komisi A	72.500.000 , -

Hal. 11 dari 48 hal. Put. No. 819
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	ZAINUDIN ,SE	Anggota Komisi A	72.500.000 ,-
24	BONAR MANURUNG	Anggota Komisi B	72.500.000 ,-
25	MIKAEL ALOYSIUS SURI,BA	Anggota Komisi B	72.500.000 ,-
26	YOHANES SUPARJIMAN	Anggota Komisi C	72.500.000 ,-
27	KADARISMAN BERSAH	Anggota Komisi C	72.500.000 ,-
28	HAZRAN	Anggota Komisi C	72.500.000 ,-
29	ABDUL AEN	Anggota Komisi C	72.500.000 ,-
30	SYAMSUMIN SOELAIMAN	Anggota Komisi C	72.500.000 ,-
31	MUSTAFAGEN	Anggota Komisi D	72.500.000 ,-
32	IGNATIUS IRAWAN	Anggota Komisi D	72.500.000 ,-
33	KRISTOPORUS POPO, S.pd	Anggota Komisi D	72.500.000 ,-
34	ASMARAN BIDIN	Anggota Komisi D	72.500.000 ,-
35	NABIANTER DAMANIK	Anggota Komisi D	72.500.000 ,-
36	Ir. H. MASFAR	Anggota Komisi D	72.500.000 ,-
37	HISYAM YUSUF	Anggota Komisi D	72.500.000 ,-
38	SUSANTI , A.Md	Anggota Komisi D	72.500.000 ,-
39	MISRAJI	Anggota Komisi E	72.500.000 ,-
40	SALEH	Anggota Komisi E	72.500.000 ,-
41	MARTIN RANTAN	Pergantian Antar Waktu (PAW)	40.000.000 ,-
42	ESTO MULELONO	Pergantian Antar Waktu (PAW)	40.000.000 ,-
43	MARSELINUS MAREN	Pergantian	40.000.000 ,-

Hal. 12 dari 48 hal. Put. No. 819
K/Pid.Sus/2010



.		Antar Waktu (PAW)	
44	TERIS YOHANES	Pergantian Antar Waktu (PAW)	40.000.000 ,-
45	ANTONIUS	Pergantian Antar Waktu (PAW)	40.000.000 ,.
JUMLAH			Rp. 3.100.000.000, -

- Akibat perbuatan Terdakwa Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Ketapang mengalami kerugian sebesar Rp. 3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah), sesuai laporan hasil audit BPKP Perwakilan Kalimantan Barat Nomor : S-902/PW 14/5/2006 tanggal 1 Juni 2006 ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa RAZALI ACHMAD, Msc selaku Ketua DPRD Kabupaten Ketapang periode tahun 1999 - 2004 berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 26 tahun 2001 tanggal 12 Pebruari 2001, tentang Pengesahan Ketua DPRD Kabupaten Ketapang baik bertindak untuk dirinya sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dan bersekutu dengan SUGIARTO HUSIN dan H. HAMDY H.A. RANI,SH (berkas perkara terpisah) masing- masing sebagai unsur pimpinan DPRD Kabupaten Ketapang Periode tahun 1999 - 2004 sesuai SK. Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 438 tahun 1999, tanggal 06 Oktober 1999, tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten Ketapang pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair diatas, telah melakukan atau turut melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa selaku Ketua DPRD Kabupaten Ketapang periode 1999 - 2004 pada tanggal 19 Januari 2004 dengan kewenangan yang ada pada Terdakwa didalam menyusun dan membahas Nota keuangan, RAPBD, Perubahan dan perhitungannya telah menyetujui dan mesyahkan Usulan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) DPRD Kabupaten Ketapang dari Panitia Anggaran yang telah dirubah oleh SUGIARTO HUSIN serta H.HAMDY H.A RANI , SH dengan memasukan 1 (satu) item tunjangan Purnabhakti dan ditindak lanjuti dengan membuat surat Nomor : 900/22/Sekwan-C tanggal 19 Januari 2004 , Terdakwa dan SUGIARTO HUSIN serta H.HAMDY H.A RANI , SH selaku Unsur Pimpinan Dewan, menyerahkan Usulan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) yang terdapat item tunjangan Purnabhakti kepada Bupati Ketapang untuk dimasukan kedalam APBD Kabupaten Ketapang tahun 2004 ;
- Bahwa Penyusunan Rencana Anggaran DPRD Tahun 2004 dengan memasukan Tunjangan Purna Bhakti kedalam Rencana Anggaran Satuan kerja (RASK) tersebut yang dilakukan oleh Panitia Anggaran dan disetujui/disyahkan oleh Terdakwa, bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, bagian kedua, tentang Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa : "Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan

Hal. 14 dari 48 hal. Put. No. 819
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keputusan" ;

Dan Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003, antara lain memuat ketentuan tentang Tunjangan Kesejahteraan bagi Anggota DPRD adalah :

- a. Tunjangan Kesehatan dan Pengobatan berupa Pembayaran Premi Asuransi Kesehatan kepada lembaga asuransi yang ditetapkan ;
 - b. Tunjangan Rumah Jabatan beserta perlengkapannya bagi Pimpinan DPRD dan Rumah Dinas beserta perlengkapannya bagi Anggota DPRD ;
 - c. Kendaraan Dinas bagi Pimpinan DPRD ;
 - d. Pakaian Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD ;
- Bahwa diimasukannya item Tunjangan Purna Bhakti kedalam APBD Tahun 2004 telah mengabaikan atau tidak memperhatikan dan tidak berpedoman ketentuan tersebut diatas. Padahal sebelumnya Bupati Ketapang telah mengeluarkan surat Nomor : 900/2605/Keu- A, tanggal 30 Desember 2003, yang isinya memberikan ancar- ancar plafon / pagu anggaran untuk Pos DPRD yaitu sebesar Rp. 5.504.778.000,00 (lima miliar lima ratus empat juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan surat Bupati Nomor 045.2/03/Keu- A, tanggal 6 Januari 2004 yang mengingatkan agar DPRD Kabupaten Ketapang dalam menyusun anggaran mengacu dan berpedoman pada Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 161/3211/SJ, tanggal 29 Desember 2003, tentang pedoman kedudukan keuangan dan pimpinan DPRD, namun Terdakwa dengan kewenangannya selaku Ketua DPRD Kabupaten Ketapang didalam menyusun dan membahas Nota keuangan , RAPBD , Perubahan dan perhitungannya tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku yaitu dengan memasukan tunjangan Purnabhakti dan tidak mengacu dan berpedoman pada Surat Menteri

Hal. 15 dari 48 hal. Put. No. 819
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri RI. Nomor 161/3211/SJ, tanggal 29 Desember 2003, tentang pedoman kedudukan keuangan dan pimpinan DPRD, selanjutnya tunjangan Kesehatan/ Purnabhakti DPRD Kabupaten Ketapang Tahun 2004 tersebut dimasukkan kedalam APBD Kabupaten Ketapang dengan kode rekening Nomor 2.01.01.1.01.07.2 berupa Mata Anggaran Tunjangan Kesejahteraan/ kesehatan terdiri dari Tunjangan Purna Bhakti sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), Tunjangan Kesejahteraan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan Tunjangan Kesehatan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sehingga untuk mata anggaran ini seluruhnya berjumlah Rp. 3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah) ;

- Bahwa dengan disimpanginya ketentuan dalam menyusun Anggaran DPRD yang digariskan oleh Menteri Dalam Negeri RI dalam suratnya Nomor 161/3211/SJ, tanggal 29 Desember 2003 dengan memasukkannya Mata Anggaran Tunjangan Kesejahteraan / kesehatan tersebut diatas, maka untuk Pos Anggaran DPRD Kabupaten Ketapang Tahun 2004 seluruhnya menjadi sebesar Rp. 7.319.224.875,00 (tujuh miliar tiga ratus sembilan belas juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), sehingga telah melebihi pagu atau plafon yang telah diancar- ancar pagu anggaran DPRD Kabupaten Ketapang sebagaimana surat Bupati Ketapang Nomor 900/2605/Keu- A, tanggal 30 Desember 2003 ;
- Bahwa sebelum usulan Rencana Anggaran DPRD Kabupaten Ketapang tersebut ditetapkan menjadi APBD Tahun 2004 (Perda. Nomor 01 Tahun 2004, Tanggal 1 Maret 2004), pada tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam tahun 2004, Terdakwa mengadakan rapat dengan SUGIARTO RUSIN serta H. HAMDY H.A. RANI,SH selaku unsur pimpinan DPRD Kabupaten Ketapang tahun 1999 - 2004 yang membahas agar dapatnya dilakukan pencairan anggaran DPRD sebelum APBD ditetapkan, maka untuk memenuhi

Hal. 16 dari 48 hal. Put. No. 819
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat administrasi dibuatlah surat Nomor 900/36/Sekwan- C/2004, tanggal 5 Pebruari 2004 ditujukan kepada Bupati Ketapang untuk mengajukan permohonan penerbitan Surat Kuasa Otorisasi (SKO), setelah terbitnya Surat Kuasa Otorisasi (SKO) Nomor 0212/PP/2004, tanggal 18 Pebruari 2004, dengan nilai nominal Rp.1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) untuk Keperluan Kegiatan Belanja Administrasi Umum DPRD Kabupaten Ketapang dan untuk Tunjangan Kesejahteraan/kesehatan ;

- Bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2004 dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Ketapang Tahun 2004 (walaupun belum ditetapkan) sebesar Rp.1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) tersebut dicairkan dari Kas Daerah dan dibagikan kepada 40 (empat puluh) orang Anggota DPRD Kabupaten Ketapang Periode 1999- 2004 dengan perincian sebagai berikut :
- Tunjangan Kesejahteraan sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dibagi secara tunai untuk masing-masing Anggota DPRD sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- Tunjangan kesehatan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dibagi secara tunai untuk masing-masing Anggota DPRD sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Sugiarto Husin serta H. Hamdy H. A. Rani selaku unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Ketapang mencairkan dana yang bersumber dari APBD sebelum APBD tersebut disahkan sebagai Peraturan Daerah bertentangan dengan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah " Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam peraturan daerah dan ditempatkan dalam lembaran daerah, kecuali untuk

Hal. 17 dari 48 hal. Put. No. 819
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran gaji Pegawai Negeri ;

- Bahwa setelah Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2004 tentang APBD 2004 Kabupaten Ketapang disahkan pada tanggal 1 Maret 2004, maka Terdakwa dan Sugiarto Husin serta H. Hamdy H. A. Rani meminta kepada Sekertariat DPRD Kabupaten Ketapang untuk mengajukan permohonan SKO dengan surat Nomor 900 165/Sekwan-C/2004, tanggal 3 Maret 2004, selanjutnya terbitlah SKO Nomor 0476/PP/2004, tanggal 24 Maret 2004 dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) untuk Keperluan Kegiatan Belanja Administrasi Umum DPRD Kabupaten Ketapang dan untuk Tunjangan Kesejahteraan/kesehatan ;
- Pada tanggal 1 April 2004 Terdakwa dan Sugiarto Husin serta H. Hamdy H. A. Rani selaku unsur pimpinan DPRD Kabupaten Ketapang mengajukan permohonan penerbitan SKO melalui Sekertariat DPRD Kabupaten Ketapang dengan Surat Nomor 900/84/Sekwan- C/2004, maka berdasarkan permohonan tersebut Bupati Ketapang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 0647/PP/2004 tanggal 12 April 2004 tentang otorisasi anggaran belanja daerah Kabupaten Ketapang senilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang berasal dari APBD Tahun 2004 Kabupaten Ketapang kode rekening 2.01.01.1.1.01.07.2 mata anggaran Tunjangan Kesejahteraan/Kesehatan, selanjutnya dana tersebut dibagikan kepada Anggota DPRD Kabupaten Ketapang yang diganti antar waktu sebanyak 5 (lima) orang masing- masing Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk tunjangan Kesejahteraan/Kesehatan ;
- Bahwa pada bulan Mei 2004 , Terdakwa , Sugiarto Husin serta H. Hamdy H. A. Rani selaku unsur pimpinan DPRD Kabupaten Ketapang ditegur oleh Badan Pengawas/ITWILPROP Propinsi Kalimantan Barat sehubungan dengan Tunjangan Kesejahteraan/Kesehatan pada Pos Anggaran DPRD tersebut tidak sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 161/3211/SJ, tanggal 29

Hal. 18 dari 48 hal. Put. No. 819
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2003, maka Terdakwa dan Sugiarto Husin serta H. Hamdy H. A. Rani mengadakan rapat pimpinan DPRD dalam upaya membahas pergeseran Mata Anggaran Tunjangan Kesejahteraan/Kesehatan pada Pos DPRD Nomor 2.01.01.1.1.01.07.2 dipindahkan ke Mata Anggaran Biaya Operasional pada Pos Sekretariat DPRD Nomor 2.01.04.2.1.03.03.1, sebagai tindak lanjut hasil rapat unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Ketapang kemudian Terdakwa menerbitkan Keputusan DPRD Nomor 12 A Tahun 2004, tanggal 27 Mei 2004, tentang Pemindahan Rekening pada Pos DPRD ke Pos Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang, sebagai pelaksanaannya Terdakwa mengirimkan surat kepada Bupati Ketapang Nomor 900/349/DPRD-C/2004, tanggal 27 Mei 2004, mengenai Penyampaian SK Pimpinan DPRD tentang pemindahan Rekening Pos Sekretariat yang isinya memohon agar Bupati Ketapang menuangkan pergeseran mata anggaran tersebut kedalam Perubahan APBD Tahun 2004, selanjutnya Perubahan APBD Tahun 2004 tersebut ditetapkan berdasarkan Perda. Nomor 08 Tahun 2004, tanggal 23 Agustus 2004, yang penjabarannya dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor 261 Tahun 2004, tanggal 24 Agustus 2004, isinya tentang Tunjangan Kesejahteraan/Kesehatan dihapuskan/ditiadakan. Pada hal saat itu dana yang bersumber dari Pos DPRD Mata Anggaran Tunjangan Kesejahteraan/kesehatan sebesar Rp. 3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah) telah habis terpakai untuk dibagikan secara tunai kepada seluruh Anggota DPRD Kabupaten Ketapang periode 1999 – 2004 ;

- Bahwa dengan tidak mengindahkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah jo Pasal 26 KEPMENDAGRI Nomor 29 Tahun 2002, tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Terdakwa telah

Hal. 19 dari 48 hal. Put. No. 819
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersepakat dengan Sugiarto Husin dan H. Hamdy H. A. Rani untuk membuat pengelolaan dana dari Pos DPRD Mata Anggaran Tunjangan Kesejahteraan/Kesehatan dan Tunjangan Purna Bhakti yang dipindahkan ke Pos Sekertariat DPRD Mata Anggaran Biaya Operasioanal dan telah terpakai habis tersebut maka untuk memenuhi persyaratan administrasi keuangan dibuatlah pertanggungjawaban fiktif atas Biaya Operasional pada Pos Sekertariat DPRD dengan perincian sebagai berikut :

- Bantuan kepada Anggota DPRD dalam rangka Purna Bakti Rp. 600.000.000,00 ;
- Bantuan Kepada Anggota DPRD dalam rangka membahas Raperda Retribusi Pasar Rp. 240.000.000,00 ;
- Bantuan kepada Anggota DPRD dalam rangka membahas Raperda Retribusi Rp. 220.000.000,00 ;
- Bantuan kepada Anggota DPRD dalam rangka membahas Raperda Perubahan APBD Rp. 160.000.000,00 ;
- Bantuan kepada Anggota DPRD dalam rangka membahas LPJ Bupati Rp. 280.000.000,00 ;
- Bantuan kepada Anggota DPRD dalam rangka membahas Sisa Perhitungan APBD Rp. 220.000.000,00 ;
- Bantuan kepada Anggota DPRD dalam rangka membahas Pembentukan Kecamatan Rp. 240.000.000,00 ;
- Bantuan kepada Anggota DPRD dalam rangka membahas Raperda Nomor 9 Rp. 200.000.000.00 ;
- Bantuan kepada Anggota DPRD dalam rangka membahas Raperda APBD 2004 Rp. 200.000.000,00 ;

Hal. 20 dari 48 hal. Put. No. 819
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan kepada Anggota DPRD dalam rangka membahas Pemberian SITU

Rp. 240.000.000,00 ;

- Bantuan kepada Anggota DPRD dalam rangka membahas Perijinan Kegiatan

Usaha Kepariwisata

Rp.

200.000.000,00 ;

- Bantuan kepada Panitia Anggaran DPRD untuk konsultasi ke Depdagri

Rp.

120.000.000,00 ;

- Bantuan kepada Panitia Musyawarah DPRD untuk konsultasi Ke DPR - RI

Rp. 97.000.000,00 ;

- Bantuan kepada Panitia Rumah Tangga DPRD untuk konsultasi Ke DPR - RI

Rp.

220.000.000,00 ;

Rp.3.100.000.000

,00 ;

- Perbuatan terdakwa RAZALI ACHMAD, Msc bersama-sama SUGIARTO RUSIN dan H. HAMDY H.A. RANY, SH secara melawan hukum telah memperkaya diri Terdakwa sejumlah Rp. 3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah) dan orang lain yaitu Anggota DPRD Kabupaten Ketapang lainnya masing- masing :

No	Nama	Jabatan	Jumlah (Rp)
1.	RAZALI ACHMAD, Msc	KetuaDPRD	72.500.000 ,-
2.	YORDANUS	Wakil Ketua DPRD	72.500.000 ,-
3.	SUGIARTO RUSIN	Wakil Ketua DPRD	72.500.000 ,-
4.	H. HAMDY H.A. RANY, SH	Wakil Ketua DPRD	72.500.000 ,-
5.	DR.M.HADI MULYONO UPAS	Ketua Komisi A	72.500.000 ,-
6.	ABDULLAH NURIMAN	Ketua Komisi B	72.500.000 ,-
7.	DR. IRVAN MASYAD BBA	Ketua Komisi C	72.500.000 ,-
8.	AMANSIUS	Ketua Komisi D	72.500.000 ,-
9.	RUSLAN HAMZAH	Ketua Komisi E	72.500.000 ,-
10	SODIKUN	Wakil Ketua Komisi A	72.500.000 ,-

Hal. 21 dari 48 hal. Put. No. 819
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	BASTIAN	Wakil Ketua Komisi B	72.500.000 ,-
12	IDA KADE SADNYANA,SH	Wakil Ketua Komisi C	72.500.000 ,-
13	Drs.HF.RADON.K	Wakil Ketua Komisi D	72.500.000 ,-
14	Ny.HARTATI MS. SYAMLI	Wakil Ketua Komisi E	72.500.000 ,-
15	ADRIANUS UPUNG	Sekretaris Komisi A	72.500.000 ,-
16	M.FARHAN D.HAS	Sekretaris Komisi B	72.500.000 ,-
17	ANASTASIUS BANTANG	Sekretaris Komisi C	72.500.000 ,-
18	IBRAHIM DAHLAN	Sekretaris Komisi D	72.500.000 ,-
19	A. MALIKAY	Sekretaris Komisi E	72.500.000 ,-
20	FRANSEDA	Anggota Komisi A	72.500.000 ,-
21	HENDRA GUNADI, S.Sos	Anggota Komisi A	72.500.000 ,-
22	RAHMAT SUTOYO ,SE	Anggota Komisi A	72.500.000 ,-
23	ZAINUDIN ,SE	Anggota Komisi A	72.500.000 ,-
24	BONAR MANURUNG	Anggota Komisi B	72.500.000 ,-
25	MIKAEL ALOYSIUS SURI,BA	Anggota Komisi B	72.500.000 ,-
26	YOHANES SUPARJIMAN	Anggota Komisi C	72.500.000 ,-
27	KADARISMAN BERSAH	Anggota Komisi C	72.500.000 ,-
28	HAZRAN	Anggota Komisi C	72.500.000 ,-
29	ABDUL AEN	Anggota Komisi C	72.500.000 ,-
30	SYAMSUMIN SOELAIMAN	Anggota Komisi C	72.500.000 ,-
31	MUSTAFAGEN	Anggota Komisi D	72.500.000 ,-
32	IGNATIUS IRAWAN	Anggota Komisi	72.500.000 .-

Hal. 22 dari 48 hal. Put. No. 819
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

.		D	
33	KRISTOPORUS POPO, S.pd	Anggota Komisi	72.500.000 ,-
.		D	
34	ASMARAN BIDIN	Anggota Komisi	72.500.000 ,-
.		D	
35	NABIANTER DAMANIK	Anggota Komisi	72.500.000 ,-
.		D	
36	Ir. H. MASFAR	Anggota Komisi	72.500.000 ,-
.		D	
37	HISYAM YUSUF	Anggota Komisi	72.500.000 ,-
.		D	
38	SUSANTI , A.Md	Anggota Komisi	72.500.000 ,-
.		D	
39	MISRAJI	Anggota Komisi	72.500.000 ,-
.		E	
40	SALEH	Anggota Komisi	72.500.000 ,-
.		E	
41	MARTIN RANTAN	Pergantian	
.		Antar Waktu	40.000.000 ,-
		(PAW)	
42	ESTO MULELONO	Pergantian	
.		Antar Waktu	40.000.000 ,-
		(PAW)	
43	MARSELINUS MAREN	Pergantian	
.		Antar Waktu	40.000.000 ,-
		(PAW)	
44	TERIS YOHANES	Pergantian	
.		Antar Waktu	40.000.000 ,-
		(PAW)	
45	ANTONIUS	Pergantian	
.		Antar Waktu	40.000.000 ,.
		(PAW)	
JUMLAH			Rp.
			3.100.000.000,
			-

Sehingga mengakibatkan kerugian Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Ketapang sejumlah Rp. 3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah), sesuai Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Kalimantan Barat Nomor : S-02/PW 14/5/2006 tanggal 1 Juni 2006 ;

Hal. 23 dari 48 hal. Put. No. 819
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang tanggal 12 Nopember 2008, sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RAZALI ACHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa di tahan dan dipidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Mewajibkan terdakwa Razali Achmad secara tanggung renteng bersama sama dengan Sugiarto Husin dan H. Hamdy H.A Rani, SH (yang disidangkan secara terpisah) membayar uang pengganti sebesar Rp. 3.100.000.000.- (tiga miliar seratus juta rupiah) jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Keputusan DPRD Kab Ketapang No. 21 tahun 2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Ketapang ;

Hal. 24 dari 48 hal. Put. No. 819
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keputusan DPRD Kabupaten Ketapang No. 02 tahun 2003 tentang Panitia Anggaran (PAN-ANG) DPRD Kabupaten Ketapang ;
3. Surat DPRD Kabupaten Ketapang kepada Bupati Cq. Kabag. Keuangan Setda Kabupaten Ketapang No. 900/349/ DPRD-C/ 2004 tanggal 27 Mei 2004 perihal SK Pimpinan DPRD Kabupaten Ketapang tentang pemindahan rekening pos DPRD ke rekening pos sekretariat DPRD SK No. 12 A tahun 2004 tgl. 27 Mei 2004 ;
4. Surat DPRD Kabupaten Ketapang kepada Bupati Ketapang No. 900/208/DPRD/2004 tgl. 30 April 2004 perihal tambahan anggaran ;
5. Petikan SK Bupati Ketapang No. 821.23 / 03 / UP / Bupati KTP. Tgl. 20 April 2001 tentang pengangkatan Drs. GUNAWAN SETIOSO sbg. PJ Kabag. Keuangan sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang ;
6. Surat Kabag. Keuangan Setda Sekretariat DPRD Ketapang kepada Sekretaris DPRD bulan Februari 2004 perihal Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Rutin Satuan Kerja DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang bulan Januari 2004 ;
7. Surat Sekwan kepada Bupati Ketapang Cq. Kabag. Keuangan Setda Ketapang No. 900/305/Setwan- C/ tgl. 15 September 2004 perihal Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Rutin Tahun Anggaran 2004 ;
8. Surat Sekwan Ketapang kepada Bupati Cq. Kabag. Keuangan Setda Kabupaten Ketapang No. 900/291/Setwan-C/2004 tanggal 26 Agustus 2004 perihal Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Rutin Tahun Anggaran 2004 ;
9. Surat Sekwan Ketapang kepada Bupati Cq. Kabag. Keuangan Setda Kabupaten Ketapang No. 900/265/Setwan-C/2004 tanggal 20 Juli 2004 perihal Laporan Realisasi

Hal. 25 dari 48 hal. Put. No. 819
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerimaan dan Pengeluaran Rutin Tahun Anggaran 2004 ;
10. Surat Sekwan Ketapang kepada Bupati Cq. Kabag. Keuangan Setda Kabupaten Ketapang No. 900/131/Setwan- C/ 2004 tanggal 14 Mei 2004 perihal Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Rutin Tahun Anggaran 2004 ;
 11. Surat Setwan kepada Bupati Ketapang Cq. Kabag. Keuangan Setda Ketapang No. 900/231/Setwan- C/ tgl. 16 Juni 2004 perihal Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Rutin Tahun Anggaran 2004 ;
 12. Surat Setwan Ketapang kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Ketapang bulan Maret 2004 perihal Laporan realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Rutin Satuan Kerja DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang bulan Februari 2004 ;
 13. Surat Setwan Ketapang kepada Bupati Cq. Kabag. Keuangan Setda Kabupaten Ketapang No. 900/105/ Setwan- C/ 2004 tanggal 19 April 2004 perihal Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Rutin Tahun Anggaran 2004 ;
 14. Surat Setwan Ketapang kepada Bupati Ketapang Cq. Kabag. Keuangan Setda Ketapang No.900/361/Setwan- C/ tgl.10 November 2004 perihal Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Rutin Tahun Anggaran 2004 ;
 15. Surat Setwan kepada Bupati Ketapang Cq. Kabag. Keuangan Setda Ketapang No. 900/380/Setwan- C/ tgl. 20 Desember 2004 perihal Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Rutin Tahun Anggaran 2004 ;
 16. Surat Setwan kepada Bupati Ketapang Cq. Kabag. Keuangan Setda Ketapang No. 900/340/Setwan- C/ tgl. 20 Oktober 2004 perihal Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Rutin Tahun Anggaran 2004 ;
 17. Keputusan Bupati Ketapang No. 128 tahun 2001 tgl. 14 Juni 2001 tentang Uraian Tugas Bagian dan sub. Bagian pada DPRD Kabupaten Ketapang ;

Hal. 26 dari 48 hal. Put. No. 819
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. PP No. 24 tahun 2004 tgl. 28 Agustus 2004 perihal kedudukan Protokol dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD ;
19. Perda Kabupaten Ketapang No. 02 tahun 2001 tanggal 27 Februari 2001 tentang Pembentukan Susunan dan Tata kerja Sekretaris DPRD Kabupaten Ketapang ;
20. RASK (Rencana Anggaran Satuan Kerja) Pemerintah Kabupaten Ketapang tahun 2004 kerja DPRD Ketapang ;
21. Dokumen Anggaran Satuan Kerja Belanja Administrasi Umum Kabupaten Ketapang tahun Anggaran 2004 ;
22. Dokumen Anggaran Satuan Kerja Belanja Administrasi Umum Kabupaten Ketapang setelah perubahan tahun Anggaran 2004 ;
23. Rencana Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Ketapang ;
24. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Ketapang No. 07 Tahun 2004 tentang Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Pimpinan DPRD Kabupaten Ketapang selaku Koordinator Komisi- komisi dan Panitia- panitia tetap DPRD Kabupaten Ketapang ;
25. Keputusan DPRD Kabupaten Ketapang No. 2 tahun 2004 tentang Penyegaran Kepengurusan dan Keanggotaan Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Ketapang ;
26. Keputusan DPRD Kabupaten Ketapang No. 04 tahun 2004 tentang Penyegaran Kepengurusan dan Keanggotaan Panitia Rumah Tangga DPRD Kabupaten Ketapang ;
27. Keputusan DPRD Kabupaten Ketapang No. 11 tahun 2004 tentang Penyempurnaan kepengurusan dan keanggotaan Panitia Rumah Tangga (Pan- Ru) DPRD Kabupaten Ketapang ;
28. Surat Mendagri (Faks) No. 161 / 3211 / SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD ;

Hal. 27 dari 48 hal. Put. No. 819
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Keputusan Bupati Ketapang No. 339 tahun 2003 tentang
Pembentukan
Panitia Anggaran Eksekutif Kabupaten Ketapang ;
30. Salinan Keputusan Bupati Ketapang No. 08 tahun 2004
tentang
Penunjukan Satuan Pemegang Kas pada Satuan unit Kerja
di lingkungan
Pemda Kabupaten Ketapang tahun anggaran 2004 ;
31. Keputusan Bupati Ketapang No. 16 tahun 2003 tentang
Kriteria
Bantuan Biaya Pengobatan dan Perawatan pada Pegawai
Negeri Sipil di
lingkungan Pemda Kabupaten Ketapang ;
32. Keputusan Bupati Ketapang No. 0476/PP/2004 tentang
Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Ketapang
tahun 2004 ;
33. Keputusan Bupati Ketapang No. 0647/PP/2004 tentang
Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Ketapang
tahun 2004 ;
34. Keputusan Bupati Ketapang No. 0212/PP/2004 tentang
Otorisasi
Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Ketapang tahun 2004
;
35. Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Ketapang No. 900/207/
DPRD/2004 tgl. 30 April 2004 Perihal Pergeseran
Anggaran ;
36. Surat Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang No.
900/235/ Setwan- C/2004 tgl. 25 Juni 2004 Perihal
penyusunan perubahan APBD Kabupaten Ketapang tahun
anggaran 2004 ;
37. Surat Bupati Ketapang No. 900/395/Keu- A tgl. 21 Juni
2004 perihal Penyusunan Perubahan APBD Kabupaten
Ketapang TA. 2004 ;
38. Surat Bupati Ketapang No. 900/468/Keu- A tgl. 18
Agustus 2004
perihal Pembayaran penghasilan pimpinan dan anggota

Hal. 28 dari 48 hal. Put. No. 819
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DPRD masa
bhakti 2004 - 2009 dan tunjangan Purna Bhakti ;
39. Surat Bupati Ketapang No. 900/2605/Keu- A tgl. 30
Desember 2003
perihal RASK untuk penyusunan RAPBD Kabupaten
Ketapang tahun anggaran 2004 ;
40. Surat Mendagri No. SE. 163.1/711/0TDA tgl. 24 Mei
2004
perihal
tunjangan Purna bhakti bagi pimpinan dan anggota
DPRD ;
41. Daftar penerimaan tunjangan kesehatan / kesejahteraan
anggota DPRD
Kabupaten Ketapang tahun anggaran 2004 ;
42. Daftar penerimaan tunjangan Purna Bhakti bagi anggota
DPRD Kabupaten Ketapang masa bhakti 1999 s/d 2004 ;
43. Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Ketapang No.
12 A tahun 2004 tentang Pemindahan rekening pada pos
DPRD Kabupaten Ketapang tahun anggaran 2004 ;
44. Temuan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Prop.
Kalbar pada
Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang No. 700/46/B.WAS-
II/2004 tgl. 31 Desember 2004 ;
45. Laporan SPJ Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang
bulan Februari 2004 ;
46. Laporan SPJ Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang
bulan Maret 2004 ;
47. Laporan SPJ Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang
bulan April 2004 ;
48. SKO (Surat Keterangan Otorisasi) Tunjangan
Kesejahteraan/ Kesehatan ;
49. SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Tunjangan
Kesejahteraan/Kesehatan ;
50. SPM (Surat Perintah Membayar) Tunjangan Kesejahteraan
/ Kesehatan ;
51. APBD tahun 2004 dan Perubahan APBD tahun 2004 ;
52. Surat Keputusan Gubernur Kalbar No. 438 tahun 1999

Hal. 29 dari 48 hal. Put. No. 819
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten Ketapang ;
53. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 26
tahun 2001 tentang Pengesahan Ketua DPRD Kabupaten
Ketapang ;

Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa
sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ketapang No.
123/Pid.B/2008/PN.KTP tanggal 17 Desember 2008 yang amar
lengkapannya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RAZALI AHMAD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primer ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primer ;
3. Menyatakan terdakwa RAZALI AHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama yang dilakukan beberapa kali sebagai perbuatan berlanjut" ;
4. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama bulan 1 (satu) bulan ;
5. Menyatakan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta Rupiah) ;
7. Jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut diatas, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita

Hal. 30 dari 48 hal. Put. No. 819
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti dimaksud, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

8. Memerintahkan agar barang bukti berupa sebagaimana yang telah dilimpahkan dalam surat tanda penerimaan barang bukti :

1. Keputusan DPRD Kabupaten Ketapang No. 21 tahun 2002, tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Ketapang ;
2. Keputusan DPRD Kabupaten Ketapang No. 02 tahun 2003 tentang Panitia Anggaran (PAN - ANG) DPRD Kabupaten Ketapang ;
3. Surat DPRD Kabupaten Ketapang Kepada Bupati Cq. Kabag Keuangan Setda Kabupaten Ketapang No.009/349/DPRD-C/2004 tanggal 17 Mei 2004 perihal SK. Pimpinan DPRD Kabupaten Ketapang tentang pemindahan rekening Pos DPRD ke rekening Pos Sekretariat DPRD (SK No.12 A) tahun 2004 tgl. 27 Mei 2004 ;
4. Surat DPRD Kabupaten Ketapang kepada Bupati Ketapang N0.900/208/DPRD/2004 tgl. 30 April 2004 perihal tambahan anggaran ;
5. Petikan SK Bupati Ketapang No. 821.23/03/UP/Bupati KTP. Tgl. 20 April 2001 tentang pengangkatan Drs. Gunawan Setioso sbg. PJ. Kabag. Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang ;
6. Surat Kabag Keuangan Setda Sekretariat DPRD Ketapang kepada Sekretaris DPRD Februari 2004, perihal Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran rutin satuan kerja DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang bulan Januari 2004 ;
7. Surat Sekwan kepada Bupati Ketapang Cq. Kabag Keuangan Setda Ketapang No. 900/305/Setwan- C/Tgl. 15 September 2004 perihal Laporan Realisasi penerimaan dan

Hal. 31 dari 48 hal. Put. No. 819
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengeluaran rutin tahun anggaran 2004 ;
8. Surat Sekwan Ketapang kepada Bupati Cq. Kabag Keuangan Setda Kabupaten Ketapang No. 900/291/Setwan- C/2004 tanggal 26 Agustus 2004, perihal Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Rutin Tahun Anggaran 2004 ;
 9. Surat Setwan Ketapang kepada Bupati Cq. Kabag Keuangan Setda Kabupaten Ketapang No. 900/265/Setwan- C/2004 tanggal 20 Juli 2004, perihal laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Rutin Tahun Anggaran 2004 ;
 10. Surat Sekwan Ketapang kepada Bupati Cq. Kabag Keuangan Setda Kabupaten Ketapang No. 900/131/Sekwan- C/2004 tanggal 14 Mei 2004 perihal Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Rutin Tahun Anggaran 2004 ;
 11. Surat Sekwan kepada Bupati Cq. Kabag Keuangan Setda Kabupaten Ketapang No. 900/231/Sekwan- C/ 2004 tanggal 16 Juni 2004 perihal Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Rutin Tahun Anggaran 2004 ;
 12. Surat Sekwan Ketapang kepada Sekretaris DPRD Maret 2004, perihal Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran rutin satuan kerja DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang bulan Pebruari 2004 ;
 13. Surat Sekwan kepada Bupati Cq. Kabag Keuangan Setda Kabupaten Ketapang No. 900/105/Sekwan- C/2004 tanggal 19 April 2004 perihal Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Rutin Tahun Anggaran 2004 ;
 14. Surat Sekwan kepada Bupati Cq. Kabag Keuangan Setda Kabupaten Ketapang No. 900/361/Sekwan- C/2004 tanggal 10 Nopember 2004 perihal Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Rutin Tahun Anggaran 2004 ;
 15. Surat Sekwan kepada Bupati Cq. Kabag Keuangan Setda Kabupaten Ketapang No. 900/380/Sekwan- C/2004 tanggal 20 Desember 2004 perihal Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Rutin Tahun Anggaran 2004 ;
 16. Surat Sekwan kepada Bupati Cq. Kabag Keuangan Setda Kabupaten Ketapang No. 900/340/Sekwan- C/2004 tanggal 20 Oktober 2004 perihal Laporan Realisasi Penerimaan

Hal. 32 dari 48 hal. Put. No. 819
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Pengeluaran Rutin Tahun Anggaran 2004 ;
17. Keputusan Bupati Ketapang No. 128 tahun 2001 tgl. 14 Juni 2001 tentang Uraian Tugas Bagian dan sub. Bagian pada DPRD Kabupaten Ketapang ;
18. PP No. 24 tahun 2004 tgl. 28 Agustus 2004 perihal kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD ;
19. Perda Kabupaten Ketapang No. 02 tahun 2001 tanggal 27 Februari 2001 tentang Pembentukan Susunan dan Tatakerja Sekretaris DPRD Kabupaten Ketapang ;
20. RASK (Rencana Anggaran Satuan Kerja) Pemerintah Kabupaten Ketapang tahun 2004 kerja DPRD Ketapang ;
21. Dokumen Anggaran Satuan Kerja Belanja Administrasi Umum Kabupaten Ketapang tahun Anggaran 2004 ;
22. Dokumen Anggaran Satuan Kerja Belanja Administrasi Umum Kabupaten Ketapang setelah perubahan tahun Anggaran 2004 ;
23. Rencana Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Ketapang ;
24. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Ketapang No. 07 Tahun 2004 tentang Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Pimpinan DPRD Kabupaten Ketapang selaku Koordinator Komisi- komisi dan Panitia- panitia tetap DPRD Kabupaten Ketapang ;
25. Keputusan DPRD Kabupaten Ketapang No. 2 tahun 2004 tentang Penyegaran Kepengurusan dan Keanggotaan Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Ketapang ;
26. Keputusan DPRD Kabupaten Ketapang No. 04 tahun 2004 tentang Penyegaran Kepengurusan dan Keanggotaan Panitia Rumah Tangga DPRD Kabupaten Ketapang ;
27. Keputusan DPRD Kabupaten Ketapang No. 11 tahun 2004 tentang Penyempurnaan kepengurusan dan keanggotaan Panitia Rumah Tangga (Pan- Ru) DPRD Kabupaten Ketapang ;

Hal. 33 dari 48 hal. Put. No. 819
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Surat Mendagri (Faxes) No. -161 / 3211 / SJ tanggal
29 Desember
2003 perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan
Pimpinan dan
Anggota DPRD ;
29. Keputusan Bupati Ketapang No. 339 tahun 2003 tentang
Pembentukan
Panitia Anggaran Eksekutif Kabupaten Ketapang ;
30. Salinan Keputusan Bupati Ketapang No. 08 tahun 2004
tentang
Penunjukan Satuan Pemegang Kas pada Satuan unit Kerja
di lingkungan
Pemda Kabupaten Ketapang tahun anggaran 2004 ;
31. Keputusan Bupati Ketapang No. 16 tahun 2003 tentang
Kriteria
Bantuan Biaya Pengobatan dan Perawatan pada Pegawai
Negeri Sipil di
lingkungan Pemda Kabupaten Ketapang ;
32. Keputusan Bupati Ketapang No. 0476/PP/2004 tentang
Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Ketapang
tahun 2004 ;
33. Keputusan Bupati Ketapang No. 0647/PP/2004 tentang
Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Ketapang
tahun 2004 ;
34. Keputusan Bupati Ketapang No. 0212/PP/2004 tentang
Otorisasi
Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Ketapang tahun 2004
;
35. Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Ketapang No. 900/207/
DPRD/2004 tgl. 30 April 2004 Perihal Pergeseran
Anggaran ;
36. Surat Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang No.
900/235/ Setwan- C/2004 tgl. 25 Juni 2004 Perihal
penyusunan perubahan APBD Kabupaten Ketapang tahun
anggaran 2004 ;
37. Surat Bupati Ketapang No. 900/395/Keu- A tgl. 21 Juni

Hal. 34 dari 48 hal. Put. No. 819
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2004 perihal Penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Ketapang TA. 2004 ;
38. Surat Bupati Ketapang No. 900/468/Keu- A tgl. 18 Agustus 2004
perihal Pernbayaran penghasilan pimpinan dan anggota DPRD masa bhakti 2004 - 2009 dan tunjangan Purna Bhakti ;
39. Surat Bupati Ketapang No. 900/2605/Keu- A tgl. 30 Desember 2003
perihal RASK untuk penyusunan RAPBD Kabupaten Ketapang tahun anggaran 2004 ;
40. Surat Mendagri No. SE. 163.1/711/0TDA tgl. 24 Mei 2004
perihal tunjangan Purna bhakti bagi pimpinan dan anggota DPRD ;
41. Daftar penerimaan tunjangan kesehatan / kesejahteraan anggota DPRD Kabupaten Ketapang tahun anggaran 2004 ;
42. Daftar penerimaan tunjangan Purna Bhakti bagi anggota DPRD Kabupaten Ketapang masa bhakti 1999 s/d 2004 ;
43. Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Ketapang No. 12 A tahun 2004 tentang Pemindahan rekening pada pos DPRD Kabupaten Ketapang tahun anggaran 2004 ;
44. Temuan hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Prop. Kalbar pada Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang No. 700/46/B.WAS-II/2004 tgl. 31 Desember 2004 ;
45. Laporan SPJ Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang bulan Februari 2004 ;
46. Laporan SPJ Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang bulan Maret 2004 ;
47. Laporan SPJ Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang bulan April 2004 ;
48. SKO (Surat Keterangan Otorisasi) Tunjangan Kesejahteraan/ Kesehatan ;
49. SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Tunjangan

Hal. 35 dari 48 hal. Put. No. 819
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesejahteraan/Kesehatan ;

50. SPM (Surat Perintah Membayar) Tunjangan Kesejahteraan / Kesehatan ;

51. APBD tahun 2004 dan Perubahan APBD tahun 2004 ;

52. Surat Keputusan Gubernur Kalbar No. 438 tahun 1999 tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten Ketapang ;

53. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 26 tahun 2001 tentang Pengesahan Ketua DPRD Kabupaten Ketapang ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

9. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 292/PID/2009/PT. PTK tanggal 20 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 17 Desember 2008 Nomor : 123/PID.B/2008/PN.KTP. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/Akta.Pid/2010/PN.KTP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Maret 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/Akta.Pid/2010/PN.KTP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Maret 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Maret 2010 dari

Hal. 36 dari 48 hal. Put. No. 819
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 15 Maret 2010 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 26 Maret 2010 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 26 Maret 2010 ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 01 Maret 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Maret 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 15 Maret 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 01 Maret 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Maret 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 26 Maret 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum :

Suatu Peraturan Hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya :

Hal. 37 dari 48 hal. Put. No. 819
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. Bahwa putusan majelis hakim yang menyatakan Dakwaan Subsidair : Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP terbukti dan Membebaskan Dakwaan Primair adalah pertimbangan hukum yang tidak tepat ;
- 1.2. Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim membebaskan Dakwaan Primair : Pasal 2 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan pertimbangan sebagaimana tersebut pada halaman 47 sampai dengan hal 48 putusan adalah pertimbangan hukum yang tidak sempurna dan tidak tepat dalam penerapan hukumnya ;
- 1.3. Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 123/Pid.B/2008/PN.KTP tanggal 17 Desember 2008 yang dikuatkan oleh majelis hakim Pengadilan tinggi Kalimantan Barat di dalam Putusannya Nomor : 292/PID/2009/PT.PTK tanggal 20 Januari 2010, dimana pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Negeri Ketapang didalam putusannya Nomor: 123/Pid.B/2008/PN.KTP tanggal 17 Desember 2008 pada pada halaman 47 sampai dengan hal 48 putusan mempertimbangkan sebagai berikut :
Menimbang , bahwa selanjutnya berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan , majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu , yaitu terdakwa melanggar pasal 2 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur- unsurnya sebagai berikut :
 1. Setiap Orang ;
 2. Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya

Hal. 38 dari 48 hal. Put. No. 819
K/Pid.Sus/2010



- diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
3. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
 4. orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan ;
 5. Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan secara keseluruhan dakwaan tersebut, perlu Majelis Hakim penimbangkan mengenai dakwaan Primair ini dengan kedudukan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa kendatipun perbuatan Terdakwa baik dalam menetapkan APBD maupun dalam hal membuat Keputusan Penjabaran anggaran DPRD dalam wilayah tugas dan wewenangnya Terdakwa selaku pimpinan DPRD Kabupaten Ketapang akan tetapi berdasarkan fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan wewenang yang dimiliki Terdakwa perlu majelis pertimbangan belum mengenai apakah telah melawan hukum atau tidak, namun dilihat dari kapasitas/jabatan Terdakwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan spesifikasi hukum (*lex specialis*) yang mengarah pada perbuatan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dan untuk membuktikannya majelis hakim akan mempertimbangkan dengan seksama dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yuridis diatas, Majelis tidak perlu mempertimbangkan lagi unsur- unsur lainnya dalam dakwaan primair, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

- 1.4. Bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama diatas, keliru dalam menerapkan hukum pembuktian khususnya pembuktian surat dakwaan yang disusun menggunakan bentuk Dakwaan Subsidairitas , yaitu
 - Primair : Pasal 2 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan



ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

- Subsidair : Pasal 2 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

1.5. Bahwa di dalam pembuktian surat dakwaan yang disusun menggunakan bentuk Dakwaan Subsidairitas sebagaimana tersebut diatas, harus dibuktikan terlebih dahulu unsur- unsur pasal dalam Dakwaan Primair pasal 2 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, apabila Dakwaan Primair tidak terbukti selanjutnya dibuktikan Dakwaan Subsidair ;

1.6. Bahwa didalam pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 123/Pid.B/2008/PN.KTP tanggal 17 Desember 2008 yang dikuatkan oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di dalam Putusannya Nomor : 292/PID/2009/PT.PTK tanggal 20 Januari 2010, dimana pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Negeri Ketapang didalam putusannya Nomor : 123/Pid.B/2008/PN.KTP tanggal 17 Desember 2008 hal 47 s/d 48 putusan, tidak mempertimbangkan unsur - unsur dalam Dakwaan Primair : Pasal 2 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Ketapang hal 48 putusan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kendatipun perbuatan Terdakwa baik



dalam menetapkan APBD maupun dalam hal membuat Keputusan Penjabaran anggaran DPRD dalam wilayah tugas dan wewenangnya Terdakwa selaku pimpinan DPRD Kabupaten Ketapang akan tetapi berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan wewenang yang dimiliki Terdakwa perlu majelis pertimbangan belum mengenai apakah telah melawan hukum atau tidak, namun dilihat dari kapasitas/jabatan Terdakwa, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan spesifikasi hukum (lex specialis) yang mengarah pada perbuatan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dan untuk membuktikannya majelis hakim akan mempertimbangkan dengan seksama dibawah ini ;

Menimbang , bahwa berdasarkan alasan yuridis diatas, Majelis tidak perlu mempertimbangkan lagi unsur-unsur lainnya dalam dakwaan primair, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

- 1.7. Bahwa menurut hemat kami didalam fakta-fakta yang terungkap persidangan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Primair : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang :

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah memberi arah tentang subyek Hukum yaitu orang atau korporasi yang diajukan dipersidangan, dalam perkara ini yang diajukan kepersidangan adalah terdakwa RAZALI ACHMAD dengan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan pemulaan tuntutan pidana ini ;

Bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek Hukum tersebut, Memorie Van Toelichting (MVT)



menegaskan : Bahwa Unsur bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, unsur ini terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai Unsur yang diam dalam setiap delik ;

Bahwa subyek Hukum yang dalam perkara ini adalah terdakwa RAZALI ACHMAD baik di dalam pemeriksaan pendahuluan didepan penyidik Kejaksaan Negeri Ketapang maupun di dalam persidangan dengan lancar, jelas dan tegas memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan majelis hakim dan Penuntut Umum sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, dan tidak ada suatu bukti yang membuktikan bahwa terdakwa RAZALI ACHMAD tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya, dengan demikian jelas bahwa terdakwa RAZALI ACHMAD adalah subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan dan mampu bertanggung jawab,

Dengan demikian unsur Setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Unsur Secara Melawan Hukum :

Yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya adalah sebagai berikut :

a. Merupakan tindakan manusia secara aktif (berbuat) maupun secara pasif (mendiamkan), yang dimaksud Secara aktif adalah berbuat sesuatu yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-undang sedangkan yang dimaksud secara pasif adalah mendiamkan atau tidak melakukan perbuatan yang sebenarnya diwajibkan oleh Undang-undang ;

b. Adanya larangan / dilarang oleh hukum atau Undang-undang terhadap perbuatan tersebut ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, alat bukti petunjuk dan keterangan terdakwa telah diperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bahwa terdakwa RAZALI ACHMAD selaku Ketua DPRD Kab ketapang periode 1999 - 2004 telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu memasukkan mata anggaran tunjangan purna bhakti dan tunjangan kesejahteraan/ kesehatan untuk dimasukkan kedalam APBD Kab. Ketapang tahun 2004, yang selanjutnya dana tersebut sudah dibagikan kepada seluruh anggota dewan sebelum disyahkan menjadi APBD, dengan fakta fakta sebagai berikut :

- Bahwa Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) yang disusun oleh Panitia Anggaran Kabupaten Ketapang sesuai dengan usulan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) dari Panitia Rumah Tangga DPRD setelah diserahkan kepada unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Ketapang yaitu SUGIARTO HUSIN serta H. HAMDY H.A. RANI,SH kemudian RASK tersebut di rubah oleh SUGIARTO HUSIN serta H. HAMDY H.A. RANI, SH yaitu dengan memasukan 1 (satu) item tunjangan purna bhakti selanjutnya dimintakan persetujuan kepada terdakwa untuk di syahkan sebagai RASK Dewan dan dengan surat Nomor: 900/22/Sekwan- C tanggal 19 Januari 2004 Terdakwa dan SUGIARTO HUSIN serta H.HAMDY H.A RANI, SH selaku Unsur Pimpinan Dewan, menyerahkan Usulan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) yang terdapat item tunjangan purna bhakti kepada Bupati Ketapang untuk dimasukan kedalam APBD Kabupaten Ketapang tahun 2004 ;
- Bahwa dengan dimasukannya 1 (satu) item mata anggaran Purna Bhakti yang sebelumnya tidak tercantum dalam RASK yang dibuat oleh Panitia Anggaran dimana dalam penyusunan Rencana Anggaran DPRD Tahun 2004 oleh Pimpinan Dewan yaitu SUGIARTO HUSIN serta H. HAMDY H.A. RANI,SH dan disetujui oleh terdakwa RAZALI ACHMAD,Msc selaku Ketua DPRD tersebut, bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, bagian

Hal. 43 dari 48 hal. Put. No. 819
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua, tentang Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa : “ Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan” ;

Dan Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 161/3211/SJ, tanggal 29 Desember 2003, antara lain memuat ketentuan tentang Tunjangan Kesejahteraan bagi Anggota DPRD adalah :

- a. Tunjangan Kesehatan dan Pengobatan berupa Pembayaran Premi Asuransi Kesehatan kepada lembaga asuransi yang ditetapkan ;
 - b. Tunjangan Rumah Jabatan beserta perlengkapannya bagi Pimpinan DPRD dan Rumah Dinas beserta perlengkapannya bagi Anggota DPRD ;
 - c. Kendaraan Dinas bagi Pimpinan DPRD ;
 - d. Pakaian Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD ;
- Bahwa ternyata DPRD Kabupaten Ketapang periode Tahun 1999-2004 dalam menyusun Anggaran DPRD untuk memasukkan Tunjangan Purna Bhakti kedalam APBD Tahun 2004 telah mengabaikan atau tidak memperhatikan dan tidak berpedoman ketentuan tersebut diatas. Padahal sebelumnya Bupati Ketapang telah mengeluarkan surat Nomor : 900/2605/Keu- A, tanggal 30 Desember 2003, yang isinya memberikan ancar- ancar plafon/pagu anggaran untuk Pos DPRD yaitu sebesar Rp. 5.504.778.000,00 (lima miliar lima ratus empat juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan surat Bupati Nomor 045.2/03/Keu- A, tanggal 6 Januari 2004 yang mengingatkan agar DPRD Kabupaten Ketapang dalam menyusun anggaran mengacu dan berpedoman pada Surat Menteri Dalam Negeri RI. Nomor 161/3211/SJ, tanggal 29 Desember 2003, tentang pedoman kedudukan keuangan dan pimpinan DPRD namun terdakwa tidak menghiraukan peringatan tersebut, selanjutnya

Hal. 44 dari 48 hal. Put. No. 819
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran DPRD Kabupaten Ketapang Tahun 2004 tersebut dimasukkan kedalam APBD dengan kode rekening Nomor 2.01.01.1.01.07.2 berupa Mata Anggaran Tunjangan Kesejahteraan / kesehatan terdiri dari Tunjangan Purna Bhakti sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), Tunjangan Kesejahteraan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan Tunjangan Kesehatan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sehingga untuk mata anggaran ini seluruhnya berjumlah Rp. 3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah) ;

- Bahwa dengan disimpanginya ketentuan dalam menyusun Anggaran DPRD yang digariskan oleh Menteri Dalam Negeri RI dalam suratnya Nomor 161/3211/SJ, tanggal 29 Desember 2003 dengan memasukkannya Mata Anggaran Tunjangan Kesejahteraan / Kesehatan tersebut diatas, maka untuk Pos Anggaran DPRD Kabupaten Ketapang Tahun 2004 seluruhnya menjadi sebesar Rp.7.319.224.875,00 (tujuh miliar tiga ratus sembilan belas juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), sehingga telah melebihi pagu atau plafon yang telah diancarkan pagu anggaran DPRD Kabupaten Ketapang, sebagaimana surat Bupati Ketapang Nomor 900/2605/Keu- A, tanggal 30 Desember 2003 ;
- Bahwa sebelum usulan Rencana Anggaran DPRD Kabupaten Ketapang tersebut ditetapkan menjadi APBD Tahun 2004 (Perda. Nomor 01 Tahun.2004, Tanggal 1 Maret 2004), pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam tahun 2004, Terdakwa mengadakan rapat dengan SUGIARTO HUSIN serta H. HAMDY H.A. RANI,SH selaku unsur Pimpinan DPRD yang membahas agar dapatnya dilakukan pencairan anggaran DPRD sebelum APBD ditetapkan, maka untuk memenuhi syarat administrasi dibuatlah surat Nomor 900/36/Sekwan- C/2004, tanggal

Hal. 45 dari 48 hal. Put. No. 819
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Februari 2004 ditujukan kepada Bupati Ketapang untuk mengajukan permohonan penerbitan Surat Kuasa Otorisasi (SKO), setelah terbitnya Surat Kuasa Otorisasi (SKO) Nomor 0212/PP/2004, tanggal 18 Februari 2004, dengan nilai nominal Rp.1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) untuk Keperluan Kegiatan Belanja Administrasi Umum DPRD Kabupaten Ketapang dan untuk Tunjangan Kesejahteraan/ Kesehatan ;

- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2004 dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Ketapang Tahun 2004 (walaupun belum ditetapkan) sebesar Rp.1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) tersebut dicairkan dari Kas Daerah dan dibagikan kepada 40 (empat puluh) orang Anggota DPRD Kabupaten Ketapang Periode 1999- 2004 dengan perincian sebagai berikut :

- Tunjangan Kesejahteraan sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dibagi secara tunai untuk masing-masing Anggota DPRD sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- Tunjangan kesehatan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dibagi secara tunai untuk masing-masing Anggota DPRD sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Sugiarto Husin serta H. Hamdy H. A. Rani mencairkan dana yang bersumber dari APBD sebelum APBD tersebut disahkan sebagai Peraturan Daerah bertentangan dengan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah " Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam peraturan daerah dan ditempatkan dalam lembaran

Hal. 46 dari 48 hal. Put. No. 819
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah, kecuali untuk pembayaran gaji Pegawai Negeri ;

- Bahwa setelah Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2004 tentang APBD 2004 Kabupaten Ketapang disahkan pada tanggal 1 Maret 2004, maka Terdakwa dan Sugiarto Husin serta H. Hamdy H. A. Rani meminta kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang untuk mengajukan permohonan SKO dengan surat Nomor 900 165/Sekwan-C/2004, tanggal 3 Maret 2004, selanjutnya terbitlah SKO Nomor 0476/PP/2004, tanggal 24 Maret 2004 dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) untuk Keperluan Kegiatan Belanja Administrasi Umum DPRD Kabupaten Ketapang dan untuk Tunjangan Kesejahteraan/Kesehatan ;
- Bahwa pada tanggal 1 April 2004 dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Ketapang Tahun 2004 sebesar Rp. 1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) dicairkan dari Kas Daerah dan langsung dibagikan kepada seluruh Anggota DPRD Kabupaten Ketapang periode 1999-2004 sebanyak 40 (empat puluh) orang dengan perincian :
 - Tunjangan Kesejahteraan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dibagikan secara tunai untuk masing-masing Anggota DPRD mendapat sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Tunjangan Kesehatan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dibagikan secara tunai untuk masing-masing Anggota DPRD mendapat sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Tunjangan Purna Bhakti sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dibagikan secara tunai untuk masing-masing Anggota DPRD mendapat sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

Hal. 47 dari 48 hal. Put. No. 819
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 1 April 2004 Terdakwa dan Sugiarto Husin serta H. Hamdy H. A. Rani selaku unsur pimpinan DPRD Kabupaten Ketapang mengajukan permohonan penerbitan SKO melalui Sekertariat DPRD Kabupaten Ketapang dengan Surat Nomor 900/84/Sekwan-C/2004, maka berdasarkan permohonan tersebut Bupati Ketapang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 0647/PP/2004 tanggal 12 April 2004 tentang otorisasi anggaran belanja daerah Kabupaten Ketapang senilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang berasal dari APBD Tahun 2004 Kabupaten Ketapang kode rekening 2.01.01.1.1.01.07.2 mata anggaran Tunjangan Kesejahteraan/Kesehatan, selanjutnya dana tersebut dibagikan kepada Anggota DPRD Kabupaten Ketapang yang diganti antar waktu (PAW) sebanyak 5 (lima) orang masing-masing Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk tunjangan Kesejahteraan/Kesehatan ;
- Bahwa pada bulan Mei 2004 , Terdakwa dan Sugiarto Husin serta H. Hamdy H. A. Rani selaku unsur pimpinan DPRD Kabupaten Ketapang ditegur oleh Badan Pengawas/ITWILPROP Propinsi Kalimantan Barat sehubungan dengan Tunjangan Kesejahteraan/Kesehatan pada Pos Anggaran DPRD tersebut tidak sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 161/3211/SJ, tanggal 29 Desember 2003, maka Terdakwa dan Sugiarto Husin serta H. Hamdy H. A. Rani mengadakan rapat pimpinan DPRD dalam upaya membahas pergeseran Mata Anggaran Tunjangan Kesejahteraan/Kesehatan pada Pos DPRD Nomor 2.01.01.1.1.01.07.2 dipindahkan ke Mata Anggaran Biaya Operasional pada Pos Sekertariat DPRD Nomor 2.01.04.2.1.03.03.1, sebagai tindak lanjut hasil rapat unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Ketapang kemudian Terdakwa menerbitkan Keputusan DPRD Nomor 12 A Tahun 2004, tanggal 27 Mei 2004, tentang

Hal. 48 dari 48 hal. Put. No. 819
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemindahan Rekening pada Pos DPRD ke Pos Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang, sebagai pelaksanaannya Terdakwa mengirimkan surat kepada Bupati Ketapang Nomor 900/349/DPRD-C/2004, tanggal 27 Mei 2004, mengenai Penyampaian SK Pimpinan DPRD tentang pemindahan Rekening Pos Sekretariat yang isinya memohon agar Bupati Ketapang menuangkan pergeseran mata anggaran tersebut kedalam Perubahan APBD Tahun 2004 selanjutnya perubahan APBD tahun 2004 tersebut ditetapkan berdasarkan Perda Nomor 08 Tahun 2004, tanggal 23 Agustus 2004, yang penjabarannya dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor 261 Tahun 2004, tanggal 24 Agustus 2004, isinya tentang Tunjangan Kesejahteraan/Kesehatan dihapuskan/ditiadakan. Padahal saat itu dana yang bersumber dari Pos DPRD Mata Anggaran Tunjangan Kesejahteraan/Kesehatan sebesar Rp. 3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah) telah habis terpakai untuk dibagikan secara tunai kepada seluruh Anggota DPRD Kabupaten Ketapang periode 1999 – 2004 ;

- Bahwa dengan tidak mengindahkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah jo Pasal 26 KEPMENDAGRI Nomor 29 Tahun 2002, tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Terdakwa telah bersepakat dengan Sugiarto Husin dan H. Hamdy H. A. Rani untuk membuat pengelolaan dana dari Pos DPRD Mata Anggaran Tunjangan Kesejahteraan / Kesehatan dan Tunjangan Purna Bhakti yang dipindahkan ke Pos Sekretariat DPRD Mata Anggaran Biaya Operasional dan telah terpakai habis tersebut maka untuk memenuhi persyaratan administrasi keuangan dibuatlah pertanggungjawaban

Hal. 49 dari 48 hal. Put. No. 819
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fiktif atas Biaya Operasional pada Pos Sekertariat
DPRD dengan perincian sebagai berikut:

- Bantuan kepada Anggota DPRD dalam rangka Purna Bakti Rp. 600.000.000,00 ;
- Bantuan Kepada Anggota DPRD dalam rangka membahas Raperda Retribusi Pasar Rp. 240.000.000,00 ;
- Bantuan kepada Anggota DPRD dalam rangka membahas Raperda Retribusi Rp. 220.000.000,00 ;
- Bantuan kepada Anggota DPRD dalam rangka membahas Raperda Perubahan APBD Rp. 160.000.000,00 ;
- Bantuan kepada Anggota DPRD dalam rangka membahas LPJ Bupati Rp. 280.000.000,00 ;
- Bantuan kepada Anggota DPRD dalam rangka membahas Sisa Perhitungan APBD Rp. 220.000.000,00 ;
- Bantuan kepada Anggota DPRD dalam rangka membahas Pembentukan Kecamatan Rp. 240.000.000,00 ;
- Bantuan kepada Anggota DPRD dalam rangka membahas Raperda Nomor 9 Rp. 200.000.000.00 ;
- Bantuan kepada Anggota DPRD dalam rangka membahas Raperda APBD 2004 Rp. 200.000.000,00 ;
- Bantuan kepada Anggota DPRD dalam rangka membahas Pemberian SITU Rp. 240.000.000,00 ;
- Bantuan kepada Anggota DPRD dalam rangka membahas Perijinan Kegiatan Usaha Kepariwisataaan Rp. 200.000.000,00 ;

Hal. 50 dari 48 hal. Put. No. 819
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan kepada Panitia Anggaran
DPRD untuk konsultasi ke Depdagri Rp.
120.000.000,00 ;
- Bantuan kepada Panitia Musyawarah
DPRD untuk konsultasi Ke DPR - RI
Rp. 97.000.000,00 ;
- Bantuan kepada Panitia Rumah Tangga
DPRD untuk konsultasi Ke DPR - RI Rp.
220.000.000,00 ;
Rp.3.100.000.000
,00 ;
- Perbuatan terdakwa RAZALI ACHMAD, Msc bersama-sama
SUGIARTO RUSIN dan H. HAMDY H.A. RANY, SH secara
melawan hukum telah memperkaya diri Terdakwa
sejumlah Rp. 3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus
juta rupiah) dan orang lain yaitu Anggota DPRD
Kabupaten Ketapang lainnya masing-masing :

No	Nama	Jabatan	Jumlah (Rp)
1.	RAZALI ACHMAD, Msc	Ketua DPRD	72.500.000 ,-
2.	YORDANUS	Wakil Ketua DPRD	72.500.000 ,-
3.	SUGIARTO RUSIN	Wakil Ketua DPRD	72.500.000 ,-
4.	H. HAMDY H.A. RANY, SH	Wakil Ketua DPRD	72.500.000 ,-
5.	DR.M.HADI MULYONO UPAS	Ketua Komisi A	72.500.000 ,-
6.	ABDULLAH NURIMAN	Ketua Komisi B	72.500.000 ,-
7.	DR. IRVAN MASYAD BBA	Ketua Komisi C	72.500.000 ,-
8.	AMANSIUS	Ketua Komisi D	72.500.000 ,-
9.	RUSLAN HAMZAH	Ketua Komisi E	72.500.000 ,-
10	SODIKUN	Wakil Ketua Komisi A	72.500.000 ,-
11	BASTIAN	Wakil Ketua Komisi B	72.500.000 ,-
12	IDA KADE SADNYANA,SH	Wakil Ketua Komisi C	72.500.000 ,-
13	Drs.HF.RADON.K	Wakil Ketua Komisi D	72.500.000 ,-
14	Ny.HARTATI MS. SYAMLI	Wakil Ketua Komisi E	72.500.000 ,-
15	ADRIANUS UPUNG	Sekretaris Komisi A	72.500.000 ,-
16	M.FARHAN D.HAS	Sekretaris Komisi B	72.500.000 ,-

Hal. 51 dari 48 hal. Put. No. 819
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	ANASTASIUS BANTANG	Sekretaris Komisi C	72.500.000 ,-
18	IBRAHIM DAHLAN	Sekretaris Komisi D	72.500.000 ,-
19	A. MALIKAY	Sekretaris Komisi E	72.500.000 ,-
20	FRANSEDA	Anggota Komisi A	72.500.000 ,-
21	HENDRA GUNADI, S.Sos	Anggota Komisi A	72.500.000 ,-
22	RAHMAT SUTOYO ,SE	Anggota Komisi A	72.500.000 ,-
23	ZAINUDIN ,SE	Anggota Komisi A	72.500.000 ,-
24	BONAR MANURUNG	Anggota Komisi B	72.500.000 ,-
25	MIKAEL ALOYSIUS SURI,BA	Anggota Komisi B	72.500.000 ,-
26	YOHANES SUPARJIMAN	Anggota Komisi C	72.500.000 ,-
27	KADARISMAN BERSAH	Anggota Komisi C	72.500.000 ,-
28	HAZRAN	Anggota Komisi C	72.500.000 ,-
29	ABDUL AEN	Anggota Komisi C	72.500.000 ,-
30	SYAMSUMIN SOELAIMAN	Anggota Komisi C	72.500.000 ,-
31	MUSTAFAGEN	Anggota Komisi D	72.500.000 ,-
32	IGNATIUS IRAWAN	Anggota Komisi D	72.500.000 ,-
33	KRISTOPORUS POPO, S.pd	Anggota Komisi D	72.500.000 ,-
34	ASMARAN BIDIN	Anggota Komisi D	72.500.000 ,-
35	NABIANTER DAMANIK	Anggota Komisi D	72.500.000 ,-
36	Ir. H. MASFAR	Anggota Komisi D	72.500.000 ,-
37	HISYAM YUSUF	Anggota Komisi D	72.500.000 ,-
38	SUSANTI , A.Md	Anggota Komisi D	72.500.000 ,-
39	MISRAJI	Anggota Komisi E	72.500.000 ,-

Hal. 52 dari 48 hal. Put. No. 819
K/Pid.Sus/2010



40	SALEH	Anggota Komisi E	72.500.000 ,-
41	MARTIN RANTAN	Pergantian Antar Waktu (PAW)	40.000.000 ,-
42	ESTO MULELONO	Pergantian Antar Waktu (PAW)	40.000.000 ,-
43	MARSELINUS MAREN	Pergantian Antar Waktu (PAW)	40.000.000 ,-
44	TERIS YOHANES	Pergantian Antar Waktu (PAW)	40.000.000 ,-
45	ANTONIUS	Pergantian Antar Waktu (PAW)	40.000.000 ,.
JUMLAH			Rp. 3.100.000.000, -

Fakta tersebut dikuatkan oleh barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Bahwa dengan demikian unsur secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

3. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain, atau Suatu Korporasi.

Bahwa unsur melakukan perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain, atau Suatu Korporasi adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu rumusan unsur tersebut, maka Terdakwa dapat dinyatakan bersalah ;

Secara harafiah "memperkaya" artinya bertambah kaya atau orang yang sebelumnya tidak kaya menjadi kaya sedangkan kata "kaya" artinya mempunyai banyak harta, uang dan sebagainya, maka dapat disimpulkan memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya. Pembuat Undang-undang tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, akan tetapi bila dihubungkan dengan dengan Pasal 37 ayat 4 dimana Terdakwa berkewajiban memberikan keterangan tentang sumber kekayaannya sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan atau penambahan dapat digunakan sebagai alat bukti. Jadi penafsiran "memperkaya" adalah menunjukkan adanya perubahan atau penambahan kekayaan yang diukur dengan penghasilan yang diperolehnya ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan antara lain saksi Yohanes Suparjiman, saksi Mahyudin serta keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa dengan Sugiarto Husin dan H.Hamdi H.A.Rani,SH. telah mengadakan rapat pimpinan DPRD untuk membahas pergeseran Mata Anggaran Tunjangan Kesejahteraan /Kesehatan pada Pos DPRD Nomor 2.01.0 1.1.1.01.07.2 dipindahkan ke Mata Anggaran Biaya Operasional pada Pos Sekertariat DPRD Nomor 2.01.04.2.1.03.03.1. sebagai tindak lanjut hasil rapat unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Ketapang kemudian Terdakwa selaku Ketua DPRD Kabupaten Ketapang menerbitkan Keputusan DPRD Nomor 12 A Tahun 2004, tanggal 27 Mei 2004, tentang Pemindahan Rekening pada Pos DPRD ke Pos Sekertariat DPRD Kabupaten Ketapang, sebagai pelaksanaannya Terdakwa selaku Ketua DPRD Kabupaten Ketapang mengirimkan surat kepada Bupati Ketapang Nomor 900/349/DPRD-C/2004, tanggal 27 Mei 2004, mengenai Penyampaian SK Pimpinan DPRD tentang pemindahan Rekening Pos Sekertariat yang isinya memohon agar Bupati Ketapang menuangkan pergeseran mata anggaran tersebut kedalam Perubahan APBD Tahun 2004, selanjutnya Perubahan APBD Tahun 2004 tersebut ditetapkan berdasarkan Perda. Nomor 08 Tahun 2004, tanggal 23 Agustus 2004, yang penjabarannya dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor 261 -Tahun 2004, tanggal 24 Agustus 2004, isinya tentang Tunjangan Kesejahteraan/Kesehatan dihapuskan / ditiadakan. Pada hal saat itu dana yang bersumber dari Pos DPRD Mata Anggaran Tunjangan Kesejahteraan/Kesehatan

Hal. 54 dari 48 hal. Put. No. 819
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah) telah habis terpakai untuk dibagikan secara tunai kepada seluruh Anggota, dan masing-masing anggota DPRD Kabupaten Ketapang periode 1999 s/d 2004 mendapatkan uang sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) dan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada lima orang anggota DPRD Kabupaten Ketapang yang ditelaah PAW (pengantian antar waktu). Bahwa dengan uang sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) yang telah dibagikan kepada masing masing anggota dewan dan sebesar 40.000.000,- (empat puluh juta) kepada lima anggota DPRD yang telah di PAW terdakwa telah memperkaya atau menambah kekayaannya maupun orang lain (anggota DPRD Periode 1999 s/d 2004) sebagaimana yang telah kami uraikan tersebut diatas ;

Dengan demikian unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain, atau Suatu Korporasi telah terbukti ;

4. Dapat merugikan keuangan Negara dan atau Perekonomian Negara,

Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara dalam Undang-undang ini meliputi juga keuangan daerah ;

Unsur merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara sangat luas jangkauannya dan mudah membuktikannya tentang adanya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) yaitu :

"Dalam ketentuan ini kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat ;

Berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sesuai keterangan saksi Mahyudin, saksi Yohanes Suparjiman, dan keterangan Ahli, Bahwa sesuai dengan Surat Mendagri No. 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman tentang kedudukan keuangan pimpinan dan anggota DPRD, hak keuangan anggota Dewan untuk tunjangan Purna Bakti dan Tunjangan Kesehatan tidak diatur, artinya tidak ada dasar hukumnya untuk dianggarkan dalam APBD tahun 2004 ;

Bahwa Terdakwa dan Sugiarto Husin serta H.Hamdi H.A.Rani,SH. Masing masing selaku pimpinan DPRD membahas pergeseran Mata Anggaran Tunjangan Kesejahteraan/Kesehatan pada Pos DPRD Nomor 2.01.01.1.1.01.07.2 dipindahkan ke Mata Anggaran Biaya Operasional pada Pos Sekertariat DPRD Nomor 2.01.04.2.1.03.03.1, sebagai tindak lanjut hasil rapat unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Ketapang kemudian RAZALI ACHMAD,Msc selaku Ketua DPRD Kabupaten Ketapang menerbitkan Keputusan DPRD Nomor 12 A Tahun 2004, tanggal 27 Mei 2004, tentang Pemindahan Rekening pada Pos DPRD ke Pos Sekertariat DPRD Kabupaten Ketapang, sebagai pelaksanaannya Terdakwa selaku Ketua DPRD Kabupaten Ketapang mengirimkan surat kepada Bupati Ketapang Nomor : 900/349/DPRD-C/2004, tanggal 27 Mei 2004, mengenai Penyampaian SK Pimpinan DPRD tentang pemindahan Rekening Pos Sekertariat yang isinya memohon agar Bupati Ketapang menuangkan pergeseran mata anggaran tersebut kedalam Perubahan APBD Tahun 2004, selanjutnya Perubahan APBD Tahun 2004 tersebut ditetapkan berdasarkan Perda. Nomor 08 Tahun 2004, tanggal 23 Agustus 2004, yang penjabarannya dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor 261 Tahun 2004, tanggal 24 Agustus 2004, isinya tentang Tunjangan Kesejahteraan/Kesehatan dihapuskan/ditiadakan. Pada hal dana tersebut

Hal. 56 dari 48 hal. Put. No. 819
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari APBD Kabupaten Ketapang ;

Akibat Perbuatan Terdakwa dan Sugiarto Husin serta H.Hamdi H.A.Rani,SH. Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Ketapang mengalami kerugian sebesar Rp. 3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah), sesuai laporan hasil audit BPKP Perwakilan Kalimantan Barat Nomor: S-902/PW 14/5/2006 tanggal 1 Juni 2006 ;

Dengan demikian unsur merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian negara telah terbukti ;

5. Unsur telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Turut melakukan berarti bersama-sama melakukan, dan sedikit- dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan perbuatan pelaksanaan dari peristiwa pidana tersebut. Menurut HR 11 Juni 1894 disebutkan bahwa untuk perbuatan berlanjut tidak saja diperlukan adanya perbuatan- perbuatan yang sama jenis yang telah dilakukan, disamping itu perbuatan- perbuatan tersebut harus mewujudkan keputusan perbuatan terlarang yang sama ;

Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pengertian bersama sama adalah :

1. Berbareng ; serentak ;
2. Semua; sekalian ;

Bahwa Hoge Raad dalam arrestnya telah meletakkan dua kriteria tentang adanya bentuk pembuat peserta adalah :

1. Antara peserta ada kerja sama yang diinsyafi ;
2. Para peserta telah bersama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan (Drs. Adami

Hal. 57 dari 48 hal. Put. No. 819
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chazawi,SH,Pelajaran Hukum Pidana,
bagian 3) ;

Bahwa sesuai Fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi antara lain saksi Yohanes Suparjiman, saksi Mahyudin, saksi Drs. Bachtiar dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa adalah sebagai ketua DPRD Kabupaten Ketapang periode 1999 s/d 2004 bersama sama dengan Sugiarto Husin dan H.Hamdi H.A.Rani,SH. masing masing sebagai Wakil Ketua DPRD periode tahun 1999 s/d 2004, dengan kewenangan yang ada pada para mereka, didalam menyusun dan membahas Nota keuangan, RAPBD, Perubahan dan perhitungannya, telah merubah usulan Rencana Anggaran Satuan kerja (RASK) DPRD Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2004 dari Panitia Anggaran yaitu dengan memasukan 1 (satu) item tunjangan purna bhakti selanjutnya atas persetujuan Terdakwa sebagai Ketua DPRD Kabupaten Ketapang Periode tahun 1999 - 2004 untuk di syahkan sebagai RASK Dewan ;

Bahwa Terdakwa dan Sugiarto Husin serta H.Hamdi H.A.Rani,SH selaku pimpinan DPRD membahas pergeseran Mata Anggaran Tunjangan Kesejahteraan/Kesehatan pada Pos DPRD Nomor 2.01.01.1.1.01.07.2 dipindahkan ke Mata Anggaran Biaya Operasional pada Pos Sekertariat DPRD Nomor 2.01.04.2.1.03.03.1. sebagai tindak lanjut hasil rapat unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Ketapang kemudian Terdakwa selaku Ketua DPRD Kabupaten Ketapang

menerbitkan Keputusan DPRD Nomor 12 A Tahun 2004, tanggal 27 Mei 2004, tentang Pemindehan Rekening pada Pos DPRD ke Pos Sekertariat DPRD Kabupaten Ketapang, sebagai pelaksanaannya Terdakwa mengirimkan surat kepada Bupati Ketapang Nomor 900/349/DPRD-C/2004, tanggal 27 Mei 2004, mengenai penyampaian SK Pimpinan DPRD tentang pemindehan

Hal. 58 dari 48 hal. Put. No. 819
K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Pos Sekertariat yang isinya memohon agar Bupati Ketapang menuangkan pergeseran mata anggaran tersebut kedalam Perubahan APBD Tahun 2004, selanjutnya Perubahan APBD Tahun 2004 tersebut ditetapkan berdasarkan Perda. Nomor 08 Tahun 2004, tanggal 23 Agustus 2004, yang penjabarannya dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Ketapang Nomor 261 Tahun 2004, tanggal 24 Agustus 2004, isinya tentang Tunjangan Kesejahteraan/Kesehatan dihapuskan/ditiadakan ;

Pada hal saat itu dana yang bersumber dari Pos DPRD Mata Anggaran Tunjangan Kesejahteraan/Kesehatan sebesar Rp. 3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah) tersebut sudah dibagikan kepada masing masing anggota dewan ;

Dengan demikian unsur telah melakukan atau turut serta melakukan telah terpenuhi ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair.

Alasan-alasan Terdakwa :

Hal. 59 dari 48 hal. Put. No. 819
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



i. Bahwa Pemohon Kasasi merasa keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak karena Judex Facti hanya mengambil alih pertimbangan hukum yang dibuat oleh Hakim tingkat pertama yang mana putusan tersebut sangatlah memberatkan bagi Pemohon Kasasi, karena berdasarkan keterangan saksi ahli dipersidangan menyatakan bahwa Negara tidak ada dirugikan karena hanya perubahan administrasi dari anggaran APBD, ke Pos Anggaran Kesekretariatan DPRD, dan menurut Itwil Prop hal tersebut adalah hanya merupakan kesalahan administrasi saja, jadi dengan menggeser mata anggaran berarti Negara Tidak Dirugikan, karena tidak terjadi pengeluaran lagi pada Pos Anggaran Oprasional Sekretaris Dewan namun hanya menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan peruntukan mata anggaran Pos Anggaran Oprasional Sekretaris Dewan dan hal tersebut telah dijalankan dan laporan pertanggung jawaban kegiatan telah dibuat oleh Sekwan ;

ii. Bahwa dari Keterangan saksi Ahli yang terungkap dipersidangan bahwa yang bertanggung jawab penuh atas perubahan mata anggaran dari Pos DPRD ke Pos Sekretariat DPRD, adalah Sekwan bukan Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD ;



iii. Bahwa jika perbuatan Terdakwa menerima uang Rp. 72.500.000,- dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana, kenapa seluruh Anggota Dewan yaitu sebanyak 40 Orang Anggota DPRD, masing-masing menerima uang yang sama Rp.72.500.000,- termasuk 5 Orang Anggota DPRD yang PAW, yang juga menerima Rp. 40.000.000,- tidak diproses secara hukum karena turut serta menikmati Anggaran yang dicairkan sebesar Rp. 3.100.000.000,- ;

iv. Bahwa dalam pencairan dana Anggaran sebesar Rp. 3.100.000.000,- tersebut DPRD hanya mengajukan permohonan akan tetapi yang mengambulkan dan menyetujui adalah Bupati, karena Bupati sebagai Pemegang Hak Otoritas Keuangan Daerah sampai pelaksanaan teknis bendahara Kas Daerah dan Sekretaris Dewan, jadi tidak mungkin Saya selaku Pimpinan DPRD dapat dipersalahkan seharusnya yang dapat dipersalahkan adalah Bupati ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, oleh karena Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan dalam kedudukan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Ketapang periode 1999-2004, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan Kasasi dari **Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan terdakwa Razali Achmad** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang untuk tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari *RABU, TANGGAL 26 Mei 2010* oleh H. MUHAMMAD TAUFIK SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. DJAFNI DJAMAL, SH., dan DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH., MH., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum *pada hari itu juga* oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Hal. 62 dari 48 hal. Put. No. 819
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh NAWANGSARI, SH., MH.,
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi :
Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua,

Ttd/ H. DJAFNI DJAMAL, SH.
SH., MH.

Ttd/ H. MUHAMMAD TAUFIK

Ttd/ DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd/ NAWANGSARI, SH., MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

S U N A R Y O, S.H., M.H.
NIP.040 004 4338.

Hal. 63 dari 48 hal. Put. No. 819
K/Pid.Sus/2010